BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi menjadi tantangan terhadap suatu bangsa dalam berkembang dan menyejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu, Indonesia berusaha melakukan berbagai pembangunan dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pendidikan di tengah era globalisasi memegang peranan penting karena pendidikan merupakan sebuah investasi untuk masa depan. Pendidikan dilihat sebagai modal individu dan masyarakat untuk kelangsungan dan percepatan pembangunan bangsa. Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya terencana dan sistematis untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat atau untuk meningkatkan kinerja instansi dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia.

Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelamatan arsip yang bernilai guna dan pengembangan perpustakaan.

Menurut Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip adanya jaminan perlindungan kepentingan Negara melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya,

meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip dan adanya jaminan terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta, Perusahaan Swasta, Perseorangan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Penyelenggaran Kearsipan Nasional. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim menerima penyerahan arsip dari lembaga lain. Alih media dan reproduksi arsip yang tidak dimiliki juga merupakan upaya penambahan khasanah. Tercatat hingga saat ini ada sejumlah 572,2 ML (37.836 berkas) arsip tekstual, 222.012 lembar arsip foto (negatif dan positif), 5.624 kaset video, 23 roll arsip film 16 mm, 32 reel mikrofilm, 1.345 kaset rekaman suara dan wawancara sejarah lisan, 561 keping VCD/DVD dan 755 lembar dan 182 bendel peta kartografi dan gambar kearsitekturan. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedang arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilai guna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi Arsip. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan.

ANRI adalah lembaga kearsipan nasional berbentuk Lembaga

Pemerintahan Nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. Penyelenggaraan kearsipan merupakan kegiatan mengatur dan menyusun arsip dengan terstruktur dan sistematis, menyimpan serta memelihara arsip untuk digunakan secara efektif dan efisien (Simanjuntak et al., 2021). Penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI, meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas perpustakaan dan kearsipan Jatim menyelenggarakan rakor penyusutan arsip. Hadir sebagai pembicara dalam rakor tersebut, Direktur Akuisisi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Wawan dan Auditur Muda Inspektorat Jatim. Dalam kesempatan itu Wawan mendorong Pemerintah Jawa Timur untuk memaksimalkan peyelenggaraan tertib arsip. Wawan juga menyampaikan banyak hal, terkait penciptaan arsip dan pentingnya penyelamatan arsip dan penyusutan arsip merupakan tahap akhir dalam pengelolaan arsip dinamis di setiap OPD Termasuk peran penting 3 pilar dalam penyelamatan arsip. Namun hal tersebut harus didahului oleh proses pemeliharaan dari arsip-arsip yang tercipta di setiap OPD. “Masing-masing OPD harus menyediakan daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif, baru bisa bicara mengenai penyusutan,” kata Wawan.Selasa (1/05/2022).

Gambar 1. 1 Rapat koordinasi Penyusutan Arsip Perangkat Daerah Jawa Timur

Sumber :(https://radarsidoarjo.jawapos.com/politika/politikdanpemerintahan/7/03/2022/di-perpustakaan-dan-kearsipan-jatim-gelar-rakor-penyusutan-arsip/) Diakses pada 21 Februari 2023

Dalam keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyusutan arsip merupakan bagian penting dari manajemen kearsipan. Sementara, banyak perangkat daerah belum melakukan penyusutan arsip yang diciptakan selama bertahun-tahun. Akibatnya arsip menjadi menumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik dan benar. Penyusutan arsip butuh komitmen setiap penyelenggara pemerintahan. Penyelenggaraan kearsipan dinamis merupakan tanggung jawab perangkat daerah pencipta. Tanggung jawab baru berhenti jika arsip sudah diserahkan ke lembaga kearsipan sebagai arsip statis.

Salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik oleh birokrasi karena tidak adanya keinginan kuat untuk mengikis habis ketidakefisienan layanan birokrasi, melalui praktik penyelenggaraan kearsipan nasional yang efisien dan efektif pada LNBP (birokrasi pencipta arsip) dan lembaga kearsipan (birokrasi

penyelamat dan pelestari arsip statis) pusat dan daerah agar arsip dinamis dan statis yang autentik dan reliabel sebagai informasi manajemen dan bahan pertanggungjawaban nasional senantiasa tersedia bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Belum optimalnya praktik penyelenggaraan kearsipan nasional pada LNBP dan lembaga kearsipan, khususnya pada level daerah menyebabkan rendahnya tingkat ketersediaan arsip dinamis dan statis yang autentik dan reliabel sebagai alat bukti sah, akuntabilitas kinerja, dan bahan pertanggungjawaban nasional oleh pemerintah kepada masyarakat. Rendahnya tingkat ketersedian arsip dinamis dan statis menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintah berjalan kurang transparan, kurang akuntabel, kurang efisien, dan kurang efektif.

Gambar 1. 2 Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

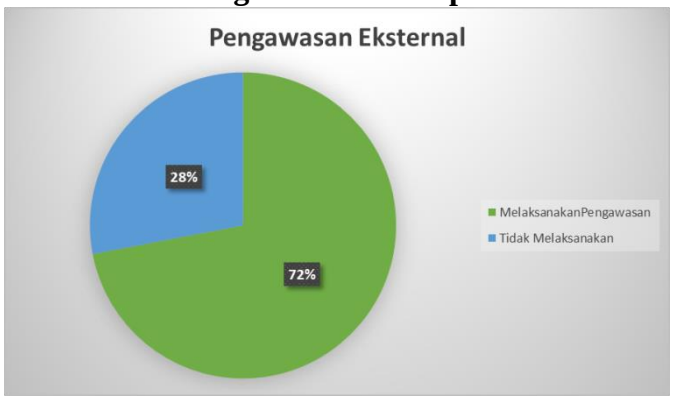

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia,2022

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemerintah daerah Provinsi yang berwenang melaksanakan pengawasan, terdapat 508 Kabupaten/Kota yang seharusnya dilakukan pengawasan kearsipan. Namun dalam kenyataannya, Pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh provinsi terhadap kabupaten kota sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Kabupaten/Kota Sedangkan sebanyak 144 (seratus

empat puluh empat) Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan. Hal tersebut berarti Kabupaten/Kota yang memiliki nilai eksternal sebanyak 364 (72%), 144 Kabupaten/Kota (28%) tidak memiliki nilai eksternal. Persentase Provnsi yang “melaksanakan” pengawasan kearsipan eksternal ke kabupaten/kota dan yang “tidak melaksanakan” .

Ada sebanyak 17 (tujuh belas) Pemerintah daerah Provinsi (51,52%) melakukan pengawasan eksternal ke semua kabupaten/kota di wilayahnya (100%) ,15 pemerintah daerah provinsi (45,45%) melakukan pengawasan tidak ke semua Kabupaten/Kota, 5 Pemerintah daerah provinsi tidak melakukan pengawasan eksternal terhadap Kabupaten/Kota:8% -40%,10 Pemerintah daerah provinsi tidak melakukan pengawasan eksternal terhadap kabupaten/kota 41%-99% dan Provinsi yang sama sekali tidak melaksanakan pengawasan eksternal ke kabupaten/kota sebanyak 1 pemda provinsi (3,03%). Dari jumlah 34 (tiga puluh empat) Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota terdapat 33 (tiga puluh tiga) provinsi, sedangkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak melakukan pengawasan kekabupaten/kota, dikarenakan Kabupaten/Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Kabupaten/Kota administratif.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tahun 2022 menunjukkan bahwa ada aspek yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan kearsipan. aspek sumber daya masih terdapat kepala lembaga kearsipan daerah yang belum mengikuti diklat teknis bagi pimpinan lembaga kearsipan daerah. Terdapat 22 (dua puluh dua) atau 64,71% kepala lembaga kearsipan daerah

provinsi belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagai pejabat struktural di bidang kearsipan. kepala lembaga kearsipan daerah tersebut berasal dari lembaga kearsipan daerah yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua. Sebanyak 64,71 % kepala lembaga kearsipan daerah belum memenuhi syarat kompetensi berarti masih harus ditingkatkan kompetensi kepala lembaga kearsipan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap Kmenterian dan Lembaga tingkat pusat, Perguruan Tinggi serta Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh pusat akreditasi kearsipan, serta pemerintah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah Provinsi.

Tabel 1. 1 Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2022

No	Nama Provinsi	Kategori
1	DI Yogyakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Jawa Tengah	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Jawa Barat	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Jawa Timur	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	DKI Jakarta	A (MEMUASKAN)
6	Riau	A (MEMUASKAN)

No	Nama Provinsi	Kategori
7	Sumatera Selatan	A (MEMUASKAN)
8	Sulawesi Selatan	BB (SANGAT BAIK)
9	Banten	BB (SANGAT BAIK)
10	Kalimantan Selatan	BB (SANGAT BAIK)
11	Bengkulu	BB (SANGAT BAIK)
12	Jambi	BB (SANGAT BAIK)
13	Kepulauan Riau	BB (SANGAT BAIK)
14	Nusa Tenggara Barat	B (BAIK)
15	Sumatera Barat	B (BAIK)
16	Sulawesi Tengah	B (BAIK)
17	Lampung	B (BAIK)
18	Kalimantan Timur	B (BAIK)
19	Bali	B (BAIK)
20	Kepulauan Bangka Belitung	B (BAIK)
21	Sumatera Utara	B (BAIK)
22	Kalimantan Barat	B (BAIK)
23	Aceh	B (BAIK)
24	Gorontalo	B (BAIK)
25	Sulawesi Barat	B (BAIK)
26	Sulawesi Utara	CC (CUKUP)
27	Maluku Utara	CC (CUKUP)
28	Papua	C (KURANG)
29	Sulawesi Tenggara	C (KURANG)
30	Papua Barat	C (KURANG)
31	Kalimantan Utara	C (KURANG)
32	Nusa Tenggara Timur	C (KURANG)
33	Maluku	C (KURANG)
34	Kalimantan Tengah	D (SANGAT KURANG)

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia,2022.

Berdasarkan tabel diatas apabila dibandingkan dengan target pencapaian indikator kinerja utama ANRI yaitu nilai hasil pengawasan kearsipan minimal “baik” maka masih terdapat 9 provinsi yang belum memenuhi target pencapaian kinerja ANRI. Untuk itu perlu kinerja yang lebih dari ANRI untuk dapat mendorong pencapaian kinerja penyelenggaraan kearsipan pada 9 provinsi tersebut sehingga pada akhir masa Renstra ANRI Tahun 2021-2024 seluruh target tersebut dapat tercapai. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur

mendapat kategori AA (sangat memuaskan) namun pada kondisi empiris menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Renstra Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun 2022 untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang tidak tercapai, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tersebut dapat digunakan untuk penyesuaian /perubahan rencana kerja dengan berpedomaan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022. Hasil evaluasi Renja sampai tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel berikut: Dalam memberikan pelayanan kearsipan kepada masyarakat secara optimal Indikator Persentase arsip pada tahun 2022 realisasi capaian sebesar 81,50 % ini juga tidak memenuhi target capaian yang ditentukan sebesar 82%. Oleh karena itu Dinas perpustakaan diharapkan dapat memperbaiki untuk menghasilkan capaian target secara optimal. Indikator lain yang tidak memenuhi capaian dalam penyelenggaraan kearsipan yaitu jumlah arsip yang direstorasi yang tidak tercapai sebesar 5000 sedangkan target 5200, Indikator kegiatan yang tidak tercapai diantaranya jumlah peserta sosialisasi Kearsipan (375 orang) dan hanya terealisasi sebanyak 6 orang. Berdasarkan table 1.2 menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang mengalami lompatan realisasi dari target yang telah ditentukan, namun disisi lain ada beberapa target yang belum tercapai.

Dalam penyelenggaraan kearsipan harus didukung dengan Sumber Daya

Manusia yang memadai karena dalam prosesnya memerlukan ketelitian dan keahlian sehingga diperlukan pembinaan kearsipan. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kearsipan merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan arsip berjalan secara efektif dan optimal (Rodin et al., 2023). Pembinaan tersebut dilakukan oleh lembaga kearsipan nasional seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memastikan bahwa arsiparis memiliki pemahaman, keterampilan, dan profesionalitas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pembinaan pada dasarnya dilakukan oleh arsiparis lembaga kearsipan di setiap lingkup masing-masing daerah. Arsiparis merupakan seseorang yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan kearsipan dengan kompetensi yang dimiliki terkait kearsipan.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menjelaskan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertugas untuk memberikan pembinaan kearsipan kepada instansi pusat dan lembaga arsip di daerah, lembaga arsip daerah provinsi bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan kepada instansi provinsi dan lembaga arsip di daerah kabupaten atau kota, dan lembaga arsip di daerah kabupaten atau kota memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan kepada instansi ataupun SKPD yang berada di lingkup masing-masing daerahnya (UU No. 43, 2009:7-8). Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai kekurangan tenaga kerja arsiparis, bantuan dana dari pusat yang terbatas, dan pengadaan program yang kurang sehingga memiliki keterbatasan dalam memenuhi standar

yang dikeluarkan oleh ANRI dalam kegiatan kearsipan. Kegiatan pembinaan kearsipan di provinsi Jawa Timur, tentunya tidak serta merta berjalan dengan baik. Adanya beberapa permasalahan kearsipan yang dihadapi dalam pembinaan kearsipan adalah hal yang menyangkut kebijakan pembinaan kearsipan di daerah. Sebenarnya permasalahan yang timbul bukan sekedar masalah bagi arsiparis atau petugas arsip, akan tetapi permasalahan instansi secara menyeluruh yang berada di daerah terkait.

Kewajiban dan tugas Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yaitu mengelola arsip statis yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi (Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan), lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota (instansi vertikal), perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Penyelenggaraan kearsipan melalui berbagai kegiatan kearsipan, disamping itu ada upaya Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui upaya pendampingan, sosialisasi, penyediaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota dan lembaga pendidikan, organisasi profesi, ormas, orsospol dan perseorangan yang meliputi penyediaan pedoman kearsipan, koordinasi penyelenggaraan kearsipan, supervisi, sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan kearsipan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kearsipan utamanya untuk perangkat daerah.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Musaddad et al., 2020) maka suatu organisassi dapat menganalisis dan mengetahui apa saja yang dapat ditingkatkan dan dioptimalkan dalam organisasi sehingga langkah yang dilakukan lebih dinamis. Oleh karena itu ,penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Strategi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pembinaan Kearsipan".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana penyelenggaraan kearsipan khususnya dalam kegiatan pembinaan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan bagaimana kendala dalam pembinaan yang di hadapi".

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembinaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari perumusan masalah diatas,maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiakan serta menganalisis strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembinaan kearsipan. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi sumber penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Penulis

Dapat menambah Pengetahuan dalam menganalisi suatau masalah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh dari literatur dan bangku perkuliahan jurusan Administrasi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jawa Timur, serta membandingkan dengan keadaan yang terjadi dilapangan.

1.4.2.2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran " Jawa Timur

Untuk menambah sumber referensi atau bahan kajian di perpustakaan yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi adanya penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2.3. Bagi Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Menjadi bahan diskusi ,referensi serta dijadikan bahan koreksi terhadap program -program yang dimiliki dan output yang dihasilkan dari program tersebut dan bagaimana implementasiannya bagi masyarakat.